

#### Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638 pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

# Permohonan Legalisasi NPWP

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Legalisasi NPWP ditandatangani wajib pajak/Direktur dan distempel basah (bagi wajib pajak badan)
- 2. Fotokopi KTP dan NPWP Pengurus atau Wajib Pajak
- 3. Fotokopi NPWP Badan (bagi Badan Usaha)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak mendatangi langsung KPP Pratama Denpasar Barat dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id
- 2. Wajib Pajak menuju loket pengarah layanan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
- 3. Wajib Pajak diberikan nomor antrean
- 4. Wajib Pajak menuju loket yang telah ditentukan
- 5. Wajib Pajak menyerahkan berkas permohonan legalisasi NPWP
- 6. Petugas TPT menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
- 7. Petugas TPT menerbitkan Bukti Penerimaan Surat
- 8. Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan menerbitkan Salinan NPWP yang telah dilegalisasi
- 9. Wajib pajak mengambil langsung Salinan NPWP yang telah dilegalisasi ke loket TPT
- 10. Proses Selesai

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



#### Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638 pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

## **Produk Pelayanan**

1. Salinan NPWP yang dilegalisasi

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

a. Telepon: 1500200

b. Faksimile: (021) 5251245

c. Email: pengaduan@pajak.go.id

d. Twitter: @kring\_pajak

e. Website: pengaduan.pajak.go.id

f. Chat pajak: www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya